

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan Dakwah Islamiyah di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Wakaf merupakan salah satu bentuk pengembangan dakwah Islamiyah yang akhir-akhir ini semakin merebak di masyarakat. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial serta memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya sisi ekonomi, wakaf juga dapat menjadi kebangkitan umat. Namun belakangan ini banyak problem yang terjadi mengenai tanah wakaf yang di pindah tangankan.

Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus tanah wakaf yang dijual belikan dengan berbagai alasan. Jual beli tanah wakaf Masjid ini terjadi ketika *wakif* (orang yang mewakafkan) menarik kembali tanah yang di wakafkan (*mauquf*) dengan cara membeli tanah tersebut. Pada hal ini berupa tanah wakaf Masjid.

Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>1</sup> Agama Islam telah merumuskan dengan baik dan benar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia, baik dengan Tuhannya maupun sesamanya. Muamalah

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 483.

merupakan ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta. Dalam praktiknya, konsep muamalah mampu memvisualisasikan bahwa tidak hanya kepatuhan yang bersifat transcendental saja yang tergambar, namun pada hakikatnya juga untuk memenuhi naluri kemanusiaan universal yang immanental.<sup>2</sup>

Islam juga telah memberikan tatanan atau kaidah-kaidah dalam interaksi sesama manusia yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tatanan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan masyarakat disebut *mu'amalah*.<sup>3</sup> Jadi pelaksanaan akad mu'amalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Salah satu bentuk muamalah manusia adalah jual beli yang merupakan praktik ekonomi Islam. Jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) yaitu jual-beli yang memenuhi ketentuan syara' (baik rukun dan syaratnya).<sup>4</sup> Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab *al bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.<sup>5</sup>

Dalam surat an-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>2</sup> St. Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 2, No. 1 (2018), 16.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UUI Pres, 2000), 268.

<sup>4</sup> Rahmad Syafi'ie, *Fikih mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 91.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.(Q.S al-Nisa : 29).<sup>6</sup>

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan syarak. Yang dimaksud dengan ketentuan syarak adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi syarat antara lain yaitu, hak kepemilikan dan hak wewenang.<sup>7</sup>

Wakaf Masjid merupakan wakaf yang diperuntukan untuk pembangunan Masjid. Yang pada dasarnya tanah wakaf Masjid tidak boleh diperjual-belikan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit praktik tersebut diperjual-belikan

Penjualan tanah wakaf Masjid merupakan masalah klasik, namun baru-baru ini muncul kembali permasalahan tanah wakaf Masjid yang diperjual-belikan. Banyak ulama fikih yang berpendapat melarang adanya penjualan tanah wakaf Masjid, namun ada juga ulama' yang memperbolehkannya, di antaranya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang ringan dan fleksibel, sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **Analisis Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi.**

---

<sup>6</sup> Muhammad Taufiq, *Qur'an in Ms Word, Version 3.0.0.0* (Taufiq Product, 2018).

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 25.

## B. Definisi Oprasional

### 1. Analisis

Proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>8</sup>

### 2. Penjualan

Memurut kamus bahasa arab adalah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.<sup>9</sup> Jual beli juga berarti pertukaran atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>10</sup>

### 3. Tanah Wakaf

Tanah yang dilembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

### 4. Masjid

Rumah atau bangunan tempat beribadah bagi orang Ialam.<sup>12</sup>

### 5. Mazhab Hanafi

Salah satu dari empat [mazhab](#) fikih dalam [Islam Sunni](#).<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1997), 56.

<sup>10</sup> Chairuman Pasabiru, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

<sup>11</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, (Surabaya: PT.Mutiara Sakti, 2009), 209.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 136.

<sup>13</sup> Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), 62.

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Benda/barang yang diwakafkan (*mauquf*) diperjual belikan, dalam hal ini berupa tanah wakaf Masjid.
2. Berbedanya pandangan ulama' fikih mengenai hukum penjualan tanah wakaf Masjid.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis membatasi permasalahan pada Analisis Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli tanah wakaf?
2. Bagaimana tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli tanah wakaf masjid?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam jalan yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.<sup>14</sup> Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli tanah wakaf.

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

2. Untuk mengetahui tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli tanah wakaf Masjid.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tinjauan mazhab Hanafi terhadap praktik jual beli tanah wakaf dan juga tinjauan madzhab Hanafi terhadap jual beli tanah wakaf Masjid serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang jual beli dan perwakafan, khususnya menurut mazhab Hanafi.

### 2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

#### a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang hukum ekonomi syariah.

#### b. Bagi praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam mempelajari ilm hukum ekonomi syariah, khususnya perwakafan menurut mazhab Hanafi.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya hukum ekonomi syariah.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum tanah wakaf Masjid yang diperjual belikan.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis Jual Beli Tanah Wakaf Masjid Menurut Imam Hanafi, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Tesis Ridawani Ritonga dengan judul “Penukaran Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu) yang diujikan pada tahun 2012 Jurusan Hukum Islam Fakultas Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara – Medan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ridawani ritonga “Penukaran Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu), (Tesis-, Fakultas Program pascasarjana IAIN Sumatra Utara, Medan,2012).

Menurut Ridawani Ritonga pada praktiknya apa yang dilakukan para nazir terkait dengan tanah wakaf yang sudah ditukarkan sudah sepenuhnya sesuai dengan apa yang mereka fahami tentang pandangan mereka tentang penukaran harta wakaf itu sendiri, karena terdapat temuan lapangan dimana Masjid jami' *Baitun al-H>{aq* Simundol telah mempraktikkan penukaran tanah wakaf Masjid yang manfaatnya sudah berkurang.

Tesis milik Ridawani Ritonga ini merupakan penelitian lapangan atau field research sedangkan skripsi yang seang penulis susun adalah jenis penelitian Library Resarch. Penelitian kami sama-sama membahas tanah wakaf Masjid, namun tesis di atas berfokus pada kasus penukaran tanah wakaf Masjid, sedangkan skripsi yang sedang penulis susun terfokus pada Analisis jual beli tanah wakaf Masjid menurut mazhab Hanafi.

2. Skripsi Sayidin Jindan dengan judul “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah agung Nomor Perkara :995 K/ Pdt/2002) yang di ujikan pada tahun 2014 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>16</sup>

Menurut Sayidin Jindan terhadap kasus jual beli tanah wakaf Nomor Perkara: 995/K/Pdt/2002 yang dilakukan yayasan Sech Oemar Salmin Bahadjadj terhadap Madrasah Arabiyah Islamiyah, menurut hukum Islam dan hukum positif adalah tidak dibenarkan, dengan alasan tanah yang

---

<sup>16</sup> Sayidin Jindan dengan judul “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukumpositif (Studi Kasus Putusan Mahkamahagung Nomor Perkara :995 K/ Pdt/2002), (Skripsi-,Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)



dijual merupakan tanah wakaf yang masih berjalan sesuai tujuan wakaf dan mekanisme penjualan tanah wakaf bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Skripsi Sayidin Jindan dengan skripsi yang ingin penulis tulis sama-sama membahas jual beli tanah wakaf, namun perbedaannya terletak pada sudut pandang, untuk penelitian kami bersudut pandang mazhab Hanafi sedangkan penelitian sayidin jindan bersudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

3. Tesis Naelul Azmi dengan judul “ Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Mazhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” yang di ujikan pada tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Program Pascasarjana Iain Tulungagung.<sup>17</sup>

Menurut Naelul Azmi di dalam tesisnya pembahasan terkait penarikan harta wakaf ada perbedaan masing-masing mazhab, hanya imam Hanafi yang membolehkan penarikan harta wakaf, imam Maliki boleh ditarik harta wakafnya ketika sudah habis jangka waktunya, sedangkan imam Syafi’i dan imam Hambali sama sekali tidak membolehkan, karena kehati-hatiannya dalam memutuskan ijtihadnya. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tidak disebutkan secara jelas terkait pelanggaran penarikan harta wakaf. Oleh karena itu menurut Naelul Azmi hendaknya dibuat

---

<sup>17</sup> Naelul Azmi dengan judul “ Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Skripsi-, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Program Pascasarjana Iain Tulungagung, 2017).

peraturan atau mengamandemenkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang penarikan harta wakaf.

Tesis Naelul Azmi dengan skripsi penulis sama-sama penelitian literasi (*library research*) tentang tanah wakaf, namun perbedaannya penelitian kami terfokus konteks jual beli pada tanah wakaf Masjid menurut mazhab Hanafi, sedangkan tesis Naelul Azmi terfokus pada konteks penarikan Harta wakaf menurut empat mazhab dan undang-undang.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*H{abasa-Yah{bisu-H{absan*”.<sup>18</sup>

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf diantaranya:

#### 1. Menurut Abu Hanifah:

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

“Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan hanya manfaatnya saja dengan cara yang benar”.<sup>19</sup>

#### 2. Menurut Malikiyah:

الْوَقْفُ جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةٍ مُدَّةً مَا يَرَاهُ  
الْمُحْسِسُ

<sup>18</sup> Muh}ammad Al-Khathib, *Al-Iqma'*, (Bairut: Darul Ma'rifah, Tth), 26.

<sup>19</sup> Hasbiyallah, *Al-Mukhtar* Juz 10, (Beitut: Da>r al-Fiqr, 1992), 332.

“Wakaf adalah seseorang pemilik yang memperuntukan manfaat harta benda miliknya baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang berwakaf”.<sup>20</sup>

### 3. Menurut Syafi’iyah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مِصْرِفٍ مُبَاحٍ  
مَوْجِدٍ وَيَجْمَعُ عَلَى وَقُوفٍ وَأَوْفًا

“Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si *waqif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama yang telah disepakati”.<sup>21</sup>

### 4. Menurut Hanabilah:

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِيفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِيفِهِ وَعَيْزِهِ فِي رَقَبَتِهِ  
لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْرِيفِ تَحْيِيسًا يُصْرِفُ رَيْعُهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang wakaf menurut Mazhab Hanafi.

## 2. Teori *Bai’*

### a. Pengertian

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang, kata *bai’* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, baik penjual maupun pembeli dinamakan *baiun* dan *mushtari*.<sup>22</sup> Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar mal (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang

<sup>20</sup> Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 18.

<sup>21</sup> Muh}ammad Khatibi Sharbini, *Mughni al-Muh}ammat*, Juz 2, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby),376.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wadillatuhu*, Jilid 5, 25.

bernilai dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qobul atau *muata* (tanpa ijab kabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual beli bangkai, debu, dan darah tidak sah, krena ia tidak termasuk jual beli barang yang tidak disenangi. Adapun hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh).<sup>23</sup>

#### b. Syarat berlakunya Transaksi Jual Beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat. syarat pertama, hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i.<sup>24</sup> Kedua, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik orang lain.<sup>25</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan penjualan tanah wakaf Masjid.

### I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah analisis jual beli tanah wakaf Masjid menurut mazhab Hanafi :

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 49

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini mendasarkan kepada studi kepastakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang Hukum Ekonomi Islam baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, seperti: *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-fiqhu 'Ala Mazhabi al-Arba'ah*, dan *Raddun al-Mukhtar*.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berupa literasi di bidang Ekonomi Islam seperti jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi.

## 3. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan Analisis Penjualan Tanah Wakaf Menurut Mazhab Hanafi.

---

<sup>26</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2

#### 4. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analities* dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pemaparan yang dimulai dari Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi, kemudian di Analisis berdasarkan Tinjauan Mazhab Hanafi Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Masjid.

#### J. Sisematika Pembahasan

Untuk mendadapltan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori Memaparkan Teori-teori yang digunakan dalam menganalisa penjualan tanah wakaf Masjid menurut mazhab Hanafi, yang terdiri dari dua teori yaitu Wakaf dan *Bai'*.

BAB III Menjelaskan Gambaran Umum Tentang Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi.

BAB IV Temuan dan Analisis mengenai Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini yang merupakan ringkasan jawaban atas rumusan masalah, serta diikuti saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.